



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Permohonan Hak Asuh dan Nafkah Anak serta Gugatan Hak-hak Istri Pasca Perceraian yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, Gresik, 13 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjaga Warung Makan, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT.0012, RW.003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, NIK 3525182001820002, tempat dan tanggal lahir Gresik, 20 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abd. Aziz, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LBH GP Ansor Jawa Timur", yang berkedudukan di Jl. Masjid Al-Akbar Timur, No. 9, Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, e-mail: azizboyan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 58/Kuasa/VIII/2024/PA.Bwn., 29 Agustus 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 30 Juli 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tertanggal 13 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 19 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. NAMA ANAK I, NIK: XXXXXXXXX, Laki-laki, Gresik, 25 Juni 2005 usia 19 tahun;
 - b. NAMA ANAK II, NIK: XXXXXXXXX, Perempuan, Gresik, 02 Maret 2012 usia 12 tahun;
3. Bahwa sejak Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat;
 - b. Ketika marah Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat suka menjual diri ;
4. Bahwa pada bulan Januari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sama kemudian Penggugat mengusir Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tajung Timur, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada mediasi;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan untuk administrasi pemecahan Kartu Keluarga (KK) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000 dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 7.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) Nomor 1946902246259552;
13. Bahwa Penggugat adalah penduduk tidak mampu dan telah mendapat izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penetapan Ketua PA Bawean Nomor : 566/SEK.PA-W13-A35/KU.1/VII/2024;
14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdurrahman bin Munif) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;
 - c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 7.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK I, NIK: XXXXXXXXX, Laki-laki, Gresik, 25 Juni 2005;
 - b. NAMA ANAK II, NIK: XXXXXXXXX, Perempuan, Gresik, 02 Maret 2012 ;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada para pihak agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Bawean) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Bawean;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bawean yakni Moh. Lutfi Amin, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Agustus 2024, ternyata Para Pihak tidak berhasil damai dalam hal perceraian, namun keduanya telah mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak pada pokoknya sebagai berikut;

1. Kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II berada dalam hak asuh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Nafkah untuk kedua anak bersedia dibayar oleh Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan dengan penambahan paling sedikit 5% setiap tahunnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 30 Juli 2024 yang setelah dibacakan dalam

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 26 Agustus 2024 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa sebelum sidang penyampaian jawaban, Tergugat telah memberikan Kuasa kepada Advokat. Terhadap kedudukan kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Tergugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 29 Agustus 2024, yang telah diupload secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 29 Agustus 2024, pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 oktober 2004 yang dicatatkan di KUA kecamatan Tambak dengan nomor akta nikah XXXXXXXX tertanggal 13 Oktober 2004;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - NAMA ANAK I, NIK: XXXXXXXX, Laki-laki, Gresik 25 Juni 2005 usia 19 tahun;
 - NAMA ANAK II, NIK: XXXXXXXX, Perempuan, Gresik, 02 Maret 2012 usia 12 tahun;
3. Bahwa memang benar, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis, namun bukan mulai dari bulan desember 2023 seperti yang penggugat dalilkan, namun ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar januari 2023 yang penyebabnya nanti akan Tergugat akan urai dalam poin tersendiri;
4. Bahwa alasan-alasan Perceraian Penggugat akan bantah sebagai berikut :
 - Bahwa alasan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat tidak benar, karena penggugat bekerja sebagi nelayan yang pendapatannya tidak menentu, sehingga Penggugat seharusnya menyadari atas kondisi pekerjaan Penggugat, dan permasalahan ini baru muncul atau dipermasalahkan ditahun 2023, sedangkan perkawinan kami sudah berjalan selama 20 tahun, sehingga tidak masuk akal Ketika

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ekonomi dijadikan dasar sebagai alasan pengajuan Perceraian ini;

- Sedangkan dalil yang menyatakan Penggugat malas bekerja dan mengandalkan penghasilan dari Penggugat juga tidak benar, karena Tergugat selain bekerja sebagai Nelayan juga bekerja sebagai serabutan, dan itu Tergugat lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Dan untuk dalil yang mengatakan menjual diri kami jelaskan dalam poin selanjutnya yang akan kami urai karena ini berkaitan dengan alasan Tergugat;

5. Bahwa benar dalil pada angka 4 (empat) bahwa Penggugat sudah tiga kali mengusir Tergugat, karena sudah diusir berkali-kali maka Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah Bersama dan pengusiran tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri dan keluarga Tergugat, tanpa menanyakan permasalahannya kepada Tergugat;
6. Bahwa alasan sebenarnya berkaitan dengan ketidak harmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selingkuh dengan seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama JUR-JUR asal dusun sumber lanas, desa teluk Jati Dawang;
7. Bahwa perselingkuhan ini sudah Tergugat ketahui sejak bulan Januari 2023, dan sudah berkali kali juga Tergugat nasehati untuk berhenti namun tidak dihiraukan;
8. Bahwa atas perilaku tersebut Tergugat sudah memperingati Penggugat, namun sikap dan Perilaku Penggugat tetap sama dan tidak berubah, sehingga tergugat Ketika marah keluar Bahasa yang dijadikan alasan Penggugat yaitu Penggugat suka jual diri, dan hal ini sangat wajar Ketika Penggugat disuruh berhenti selingkuh dan sudah berjalan selama satu tahun sebelum Tergugat keluar dari rumah bersama;
9. Bahwa terkait mediasi memang benar adanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mediasi karena Penggugat tidak mau;
10. Bahwa atas dasar dalil-dali Tergugat diatas, maka Penggugat menolak segala tuntutan Penggugat, karena penggugat cacat moral untuk menuntut hak hak tersebut;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terugat tidak dapat membayangkan dan memikirkan sikap Penggugat yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan anak-anak, terutama anak yang pertama yang saat ini sedang berhadapan dengan hukum, yang perlu perhatian lebih dan butuh biaya. Justru sebaliknya dengan keadaan seperti ini malah menuntut Tergugat dengan tuntutan yang luar biasa, diluar kemampuan Tergugat tanpa memikirkan anak yang saat ini sedang berhadapan dengan Hukum, maka dengan demikian, mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menolak tuntutan tersebut;
12. Bahwa pada dalil angka 12 (dua belas) memang benar bahwa kami termasuk keluarga Harapan/ miskin, sehingga sudah jelas Tergugat tidak mampu untuk memberikan tuntutan sesuai dengan apa yang dituntut oleh Penggugat;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam rekonpensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dimuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi/ termohon konpensi tidak keberatan atas permohonan cerai ini, dengan alasan yang telah kami uraikan dalam jawaban konpensi diatas, Penggugat Rekonpensi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki keluarga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi namun gagal;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menghendaki hak asuh anak terhadap anak yang ke 2 yang bernama : NAMA ANAK II, karena Penggugat mempunyai cacat moral seperti yang tergugat jelaskan sebelumnya dalam dalil konpensi;
5. Bahwa selain hal tersebut diatas, anak tersebut yang masih dibawah umur pernah dibawa oleh Penggugat untuk bertemu dengan Selingkuhan Penggugat di waktu malam, pada hari kamis malam jum'at setelah mengantarkan saudaranya ke Pelabuhan untuk layar;
6. Bahwa alasan selanjutnya adalah anak yang pertama, hanya selama diasuh oleh Penggugat, sudah mempunyai kasus dan berhadapan dengan Hukum,

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan selama ini Bersama Tergugat, anak tersebut baik-baik saja, sehingga Tergugat khawatir atas masa depan dan kondisi Psikologi anak-anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdurrahman bin Munif) terhadap Penggugat (NAMA PENGUGAT);
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Mengizinkan Pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - NAMA ANAK I, NIK: XXXXXXXX, Laki-laki, Gresik, 25 Juni 2005;
 - NAMA ANAK II, NIK: XXXXXXXX, Perempuan, Gresik, 02 Maret 2012 ;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Mengizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsider:

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 2 September 2024, yang telah diupload secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 3 September 2024, pada pokoknya isinya sebagai berikut:

A. Dalam Konpensi

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas Penggugat akui dalam replik ini;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat dalil 4 sampai 9 tidak perlu dijawab lagi oleh Penggugat karena ada beberapa diakui dan tidak diakui dan Keputusan Penggugat untuk tidak menjawab karena setiap orang akan mencari kebenaran saja. Sehingga jika Penggugat menjawab dan membantah akan memperumit keadaan;
4. Bahwa pada poin 10 replik Tergugat, Tergugat menolak nafkah-nafkah yang Penggugat minta, maka demikian supaya proses ini tidak berlarut-larut, maka Penggugat juga tidak keberatan atas penolakan tersebut, dalam artian Penggugat setuju perceraian ini tanpa adanya nafkah-nafkah yang Penggugat tuntutan;
5. Bahwa Terkait dengan hak asuh anak Penggugat konpensasi menyerahkan kepada anak sepenuhnya karena anak saat ini sudah *mumayyiz*;

B. Dalam Rekonpensasi

1. Bahwa dalam rekonpensasi ini dalil yang dimuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensasi ini mohon dianggap terulang Kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensasi ini;
2. Bahwa didalam rekonpensasi ini Penggugat rekonpensasi ini hanya mempermasalahkan hak asuh anak dan saat ini anak sudah berumur 12 tahun maka Tergugat rekonpensasi menyerahkan kepada anak sepenuhnya untuk diasuh oleh siapa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat/Tergugat rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdul Rahman bin Munif) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. mengizinkan Mengizinkan Pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Dalam Rekonpensi:

1. menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. mengizinkan Mengizinkan Pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsider:

Atau apabila yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 4 September 2024, yang telah diupload secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 5 September 2024, pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil Replik Penggugat, kecuali secara tegas yang diakui kebenarannya. Dan dalil yang termuat dalam jawaban dan mempunyai relevansi dengan dalil duplik ini, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya tidak mau menanggapi atau menjawab atas Jawaban Tergugat konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan alasan ada yang benar dan ada yang salah dan setiap orang mencari pembenaran. Dengan tidak adanya bantahan dari Penggugat maka Tergugat menyimpulkan dengan demikian bahwa Penggugat secara tidak langsung mengakui apa yang Tergugat dalilkan;
3. Bahwa dalam dalil angka 4 Penggugat juga menerima keberatan Tergugat atas nafkah tersebut yang diminta oleh Penggugat, dengan pernyataan tanpa adanya tuntutan nafkah, maka sudah selayaknya tuntutan nafkah tersebut dihilangkan karena atas kehendak dari Penggugat sendiri;
4. Bahwa terkait dengan anak Tergugat berharap bisa mengasuhnya namun untuk kepentingan anak tersebut Tergugat juga menyerahkan sepenuhnya kepada anak, mengingat anak saat ini sudah *mumayyiz*;

Dalam Rekonpensi

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang dimuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensasi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensasi ini;
2. Bahwa untuk menanggapi dalil angka 2 dalam rekonpensasi, maka Penggugat rekonpensasi juga sangat setuju atas dalil Tergugat, mengingat anak saat ini sudah mumayyis maka untuk pilihan ikut siapa nantinya jika antara Penggugat dan Tergugat bercerai diserahkan kepada pilihan anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat/ Penggugat Rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdurrahman bin Munif) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Mengizinkan Pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - NAMA ANAK I, NIK: XXXXXXXX, Laki-laki, Gresik, 25 Juni 2005;
 - NAMA ANAK II, NIK: XXXXXXXX, Perempuan, Gresik, 02 Maret 2012 ;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonpensasi untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensasi;
4. Mengizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsidi:

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan jawab-menjawabnya, lalu sidang dilanjutkan ke agenda sidang pembuktian;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, tanggal 30-08-2023, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 13 Oktober 2004, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14778/D/2011, tanggal 23 Agustus 2011, atas nama NAMA ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Sosial Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3525-LT-26082013-0070, tanggal 2 September 2013, atas nama NAMA ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 29 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena tempat tinggal saksi berdekatan sehingga sering melihat sendiri saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar di antara keduanya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, hingga Penggugat sampai harus ikut bekerja di Warung Makan;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi masih melihat Tergugat datang untuk memberi nafkah, bahkan kadang sampai dua kali dalam satu bulan, namun nafkah tersebut diberikan untuk anak;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari Tergugat;

Jawaban dari pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Bahwa anak pertama yang bernama NAMA ANAK I saat ini ada di Jawa karena ditahan karena terkena kasus hukum;
- Bahwa sebelumnya anak pertama tersebut terkadang ikut bersama Penggugat, terkadang ada di tempat Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Warung karena kurangnya masalah ekonomi;
- Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah bertengkar sejak lama, tapi yang hebat baru beberapa bulan sebelum berpisah ini;

2. Saksi II:

NAMA SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Sampang, 10 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Warung Makan, bertempat tinggal di Dusun Karang Timur, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Saat ini berdomisili di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 3 bulan sebelum pisah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya adalah karena masalah ekonomiyang kurang tercukupi;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah masih ada nafkah dari Tergugat ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat;

Jawaban dari pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Bahwa saksi sudah berteman di tempat kerja selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi asli Madura, namun sudah menetap kurang lebih sudah satu tahun ini. Kalau dulu saksi masih sering pulang pergi antara Bawean-Madura, tidak tinggal menetap;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja apa dan berapa penghasilannya;

Bahwa, adapun Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

Tohir bin Mat Tosen, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 30 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT.002, RW.001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah dua Pupu Tergugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak dua tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena tempat tinggal saksi berdekatan sehingga sering melihat sendiri saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya adalah karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi. Tergugat sebenarnya sudah giat bekerja, namun terkadang sering kehabisan modal untuk melaut lagi, habis dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan membawa perahu kecil milik sendiri. Penghasilannya tidak menentu, terkadang kurang lebih Rp200.000,00 perhari. Terkadang tidak melaut jika ada angin;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah Tergugat masih ada memberi nafkah ataukah tidak;

Jawaban dari pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Selain bekerja sebagai Nelayan, jika tidak melaut Tergugat juga terkadang bekerja sebagai buruh serabutan;
- Tergugat tidak malas dalam bekerja hanya memang tidak cukup dalam memberi nafkah;
- Saksi tahu Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Saksi sering melihat Penggugat berduaan dengan laki-laki lain itu di jalan. Pernah juga ketahuan saksi keduanya lalu melarikan diri;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Penggugat dengan laki-laki lain itu sudah sering terjadi dan sudah lama, warga kampung juga sudah sering mengincar untuk digrebeg;
- Usaha Penggrebegan kadang dilakukan malam hari dan sering, namun belum bisa menangkap, tapi sudah sering ketahuan;

2. Saksi II:

Andika Jaya Putra bin Salim, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 7 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Bhinteng, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah dua tetangga Tergugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Anak kedua ikut Penggugat, sedangkan anak pertama ada di Jawa terkena kasus hukum;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering datang berkunjung ke daerah tempat tinggal keduanya, sehingga pernah mendengar sendiri saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya adalah karena Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Penggugat sering jalan keluar dengan laki-laki lain, bahkan sering digrebeg warga. Warga kampung sudah tahu semua masalah itu;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan. Penghasilannya tidak menentu, kalau dapat sekitar Rp200.000,00 – Rp300.000,00 perhari. Terkadang tidak melaut juga;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah Tergugat masih ada memberi nafkah ataukah tidak;

Jawaban dari pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Penggugat jalan keluar dengan laki-laki lain dan warga juga sudah sering menggrebek;
- Bahwa Tergugat pergi melaut tidak menentu, sepanjang tidak ada angin ya pergi melaut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 11 September 2024, yang telah diupload secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 11 September 2024, sebagaimana telah terurai secara rinci dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada gugatan perceraian, sedangkan terkait dengan tuntutan nafkah semula Penggugat, Penggugat mencabut tuntutan tersebut dan tidak berkeberatan tanpa nafkah-nafkah tersebut asal Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat. Adapun tentang masalah hak asuh anak diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa adapun Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 11 September 2024, yang telah diupload secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 11 September 2024, sebagaimana telah terurai secara rinci dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan upaya perdamaian melalui

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi dengan didampingi seorang mediator Moh. Lutfi Amin, S.H.I., sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Agustus 2024, ternyata Para Pihak tidak berhasil damai dalam hal perceraian, namun keduanya telah mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak pada pokoknya sebagai berikut;

1. Kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II berada dalam hak asuh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Nafkah untuk kedua anak bersedia dibayar oleh Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan dengan pertambahan paling sedikit 5% setiap tahunnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 30 Juli 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Mohon Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan hak akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
3. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah *iddah* kepada Penggugat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, juga terdapat kumulasi

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penggabungan gugatan) dengan permohonan hak asuh dan nafkah anak serta tuntutan hak-hak istri pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt./1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi gugatan sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 29 Agustus 2024, yang telah diupload secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 2 September 2024, yang telah diupload secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 3 September 2024, pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 4 September 2024, yang telah diupload

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat terdapat tuntutan/gugatan balik atau rekonvensi, maka selanjutnya pertimbangan hukum dalam putusan ini akan dirinci secara spesifik dengan pertimbangan **dalam konvensi** dan **dalam rekonvensi**;

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan sejak bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang telah terurai secara rinci dalam duduk perkara dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah jika kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa begitu juga terkait dengan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat pada dasarnya tidak keberatan bercerai dan berharap Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan hubungan pernikahan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, juga terdapat tuntutan (Rekonvensi) Tergugat sebagaimana yang telah terurai secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, dan tentang semua tuntutan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tersendiri;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya juga tetap pada jawabannya;

Hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat

Menimbang, dari beberapa hal yang diuraikan, maka terdapat hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama NAMA ANAK I, lahir di Gresik tanggal 25 Juni 2005 dan NAMA ANAK II, lahir di Gresik tanggal 02 Maret 2012;
- Bahwa benar sejak tahun 2023 di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada ketidakharmonisan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama adalah karena diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun selain dan selebihnya dibantah dan/atau tidak diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Penggugat dengan Jawaban atau keterangan Tergugat di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, saling bertentangan dan/atau saling tidak bersesuaian, maka terhadap Penggugat dan Tergugat wajib dibebani dengan bukti-bukti di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegeleen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah terbukti bahwa kedua anak sebagaimana tersebut dalam bukti itu adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, yang mana saat ini kedua anak tersebut telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak dilarang untuk menjadi saksi;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perangai semua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Pencabutan Sebagian Tuntutan Penggugat

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan pada pokoknya tetap pada gugatan perceraian, sedangkan terkait dengan tuntutan **nafkah semula Penggugat**, Penggugat mencabut tuntutan tersebut dan tidak berkeberatan tanpa nafkah-nafkah tersebut asal Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat. Adapun tentang masalah hak asuh anak diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Penggugat yang mencabut tuntutan **nafkah semula Penggugat**, maka dapat dipahami bahwa Penggugat telah mencabut tuntutan tentang hak-hak Penggugat pasca perceraian dalam petitum gugatan angka 3 perihal *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madliyah*;

Menimbang, bahwa sejatinya pencabutan gugatan setelah masuk proses jawab-menjawab haruslah terdapat persetujuan dari Tergugat. Namun menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena yang dicabut hanya sebagian tuntutan saja, dan tuntutan yang dicabut tersebut merupakan murni hak Penggugat sendiri sehingga

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berpengaruh dan/atau merugikan pihak Tergugat yang semula dituntut tentang hal tersebut, sehingga majelis memandang pencabutan yang demikian patut untuk dikabulkan dengan menyatakan tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 telah dinyatakan dicabut, maka segala tuntutan dalam petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan *aquo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut baik dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam dan telah tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang telah sama-sama *mumayyiz* (telah berusia lebih dari 12 tahun), keduanya dalam asuhan Penggugat. Namun anak pertama saat ini berada dalam tahanan kepolisian karena terkena kasus hukum;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 di antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang dianggap cukup oleh Penggugat, meskipun Tergugat sendiri telah berusaha bekerja sesuai dengan kemampuan Tergugat. Selain masalah ekonomi, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Penggugat telah ada hubungan dengan laki-laki lain hingga diketahui oleh Tergugat dan bahkan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7(tujuh) bulan lamanya;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Namun penghasilan tersebut sering tidak menentu, dan tidak pasti setiap hari melaut terus;
- Bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 tentang hak-hak istri pasca perceraian telah dinyatakan dicabut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dalam mediasi pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hak asuh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat;
 2. Nafkah untuk kedua anak bersedia dibayar oleh Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan dengan pertambahan paling sedikit 5% setiap tahunnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung kumulasi pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

Petitum Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya pertengkar dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2023 yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya kemudian memuncak hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak pernah hidup rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga, penasehatan Majelis Hakim di setiap persidangan, serta upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh Mediator juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan, para pihak juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan juga sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah dan rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, “Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fihiyah yang berbunyi:

Mû°XpÛ⁻ Dn, ænl pPjÝ PÂ°hpÛ⁻ æÀ ¾

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ \$Qcí⁻ à°Üä ¹äSÛ⁻ Ö⁻RFÌ⁻ä⁻ E,äSÛ⁻ ErvC± æÈ°jÛ⁻
åPÛ⁻ °á⁻u¹¾ GFC¶ ¹⁻ìÖ
Er!°± Ejnb °äjnb °pärv± »zÆÍ⁻sì æÈ°jÛ⁻ Sjlä °pãÛ⁻HY⁻ÿv±
³RVÎÛ⁻ Þ⁻ä¾ tÍÝ

Artinya:

“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hak asuh (*Hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa pada dasarnya dalam hal terjadi perceraian, Hak asuh anak telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan rincian sebagai berikut (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memelihara diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta pertimbangan putusan ini, bahwa kedua anak Penggugat sama-sama telah *mumayyiz*, di mana anak pertama telah berusia lebih dari 19 tahun sedangkan anak kedua berusia lebih dari 12 tahun. Sehingga ketentuan hukum yang dapat diterapkan adalah ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sebagaimana yang telah diuraikan pula dalam fakta pertimbangan putusan ini, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama sepakat kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya bagi Tergugat untuk bertemu dan/atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menghadirkan anak kedua, namun anak tersebut sama sekali tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan, dan tidak memberikan jawaban apapun setiap pertanyaan dari Majelis Hakim. Adapun anak pertama tidak dapat dihadirkan oleh pihak Penggugat karena berada dalam tahanan Kepolisian, dengan keadaan demikian tentu ketentuan Pasal 105 huruf b KHI juga tidak dapat diterapkan;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terkait dengan anak kedua yang bernama NAMA ANAK II, terlepas tidak dapat memberikan keterangannya di persidangan, namun setidaknya anak tersebut telah dihadirkan di persidangan oleh Penggugat, dan secara faktual Majelis Hakim juga telah melihat sendiri tentang kedekatan anak tersebut terhadap Penggugat selaku ibu kandungnya. Terlebih selama ini memang anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat dan hidup dalam habitat tempat tinggal keluarga Penggugat. Apalagi anak tersebut masih belum dewasa secara sempurna, masih seusia SD, dan butuh perhatian khusus dari pihak Penggugat selaku ibu kandungnya, meskipun secara hukum dianggap telah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan anak pertama bernama NAMA ANAK I yang telah berusia lebih dari 19 tahun namun sama sekali tidak bisa dihadirkan di persidangan, baik oleh pihak Penggugat maupun Tergugat sendiri, Majelis Hakim memandang sejatinya secara hukum belum bisa ditetapkan untuk ikut dalam asuhan Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini dikarenakan belum ada kejelasan dan sama sekali tidak dapat diketahui secara pasti tentang pilihan dari anak tersebut sendiri. Meskipun demikian, memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyebut bahwa permohonan hak asuh ini adalah untuk administrasi pemecahan kartu keluarga pasca perceraian, maka akan lebih *madhorot* bagi anak tersebut jika tidak diberi kejelasan status hak asuhnya kepada Penggugat ataupun Tergugat, karena akan menyulitkan bagi anak itu sendiri dalam hal administrasi kependudukan nantinya setelah adanya perceraian dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolok ukur dalam penetapan *hadhanah* adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmanis dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya *continuitas* perhatian yang *intens* bagi anak itu sendiri, baik itu oleh ayah kandungnya maupun oleh ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat memaklumi keberatan Tergugat tentang Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat terlebih anak yang pertama kemudian sampai terlibat kasus hukum dan ditahan oleh pihak kepolisian setelah

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini ikut Penggugat. Namun perlu dipahami, bahwa berpisahannya Penggugat dengan Tergugat baru terjadi selama kurang lebih 7 bulan terakhir. Dalam artian, sebelum perpisahan itu, baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama ikut membersamai kedua anak tersebut sehingga sepatutnya Tergugat juga ikut bertanggungjawab terhadap apa yang telah terjadi atau menimpa anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu hal yang patut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa *aquo* adalah bahwa sama sekali tidak ditemukan fakta dalam persidangan *aquo* tentang adanya hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, seperti Penggugat suka mabuk-mabukan, berzina, pelaku KDRT, melakukan tindakan kriminal, atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak asuh. Adapun tentang perilaku Penggugat yang sering bertemu dengan laki-laki lain hingga disebut oleh Tergugat sebagai tindakan “amoral” memang dalam pandangan hukum islam tindakan Penggugat tersebut bisa dikategorikan *nusyuz*. Akan tetapi hal tersebut merupakan bagian dari konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Majelis Hakim berpandangan bahwa *nusyuz*-nya Penggugat tersebut tidak serta merta menggugurkan hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya. Terlebih dalam mediasi kedua belah pihak telah sama-sama sepakat kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya terhadap Tergugat untuk dapat terus mengunjungi atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan dari Penggugat tentang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, bukan berarti memutus hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan/atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian demi kepastian hukum, redaksi amar tentang hak asuh anak ditegaskan juga dengan kalimat, “... dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang ayah dari anak Penggugat dan Tergugat memang mempunyai kewajiban atas dasar hukum untuk terus memberikan nafkah kepada anaknya termasuk biaya pemeliharaan dan pengasuhannya (hadhanah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) dan/atau telah menikah, meskipun anak tersebut ada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak pada dasarnya kedua belah pihak telah menjalin kesepakatan sebagaimana tertuang dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian yang pada pokoknya Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan pertambahan yang selayaknya sesuai kebutuhan atau paling sedikitnya 5% dari jumlah tersebut, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa sepakat atau kesepakatan merupakan sebuah pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Dalam perkara *aquo*, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama secara timbal-balik menawarkan sebuah tawaran (*offerte*). Keduanya juga secara timbal-balik menerima penawaran (*acceptatie*). Pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang menerima atau akeptasi inilah yang menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan tuntutan Penggugat dalam pertimbangan tuntutan ini;

Menimbang, bahwa selain itu apa yang telah disepakati tersebut telah benar-benar disepakati Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak sama-sama cakap dalam melakukan perbuatan hukum, obyeknya jelas, dan berdasarkan kausa/sebab yang halal, dengan demikian apa yang diperjanjikan atau yang telah

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, dan oleh karenanya kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka sendiri yang telah membuatnya sesuai dengan ketentuan 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan nafkah anak, telah diterima dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, maka hal ini berarti telah menyelesaikan atau menghilangkan perselisihan di antara keduanya (يَرْفَعُ بِهِ التَّرَاع) berkaitan dengan tuntutan Penggugat, dan tentu hal tersebut merupakan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Allah Swt. telah berfirman dalam surah al-nisa' ayat 128:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

artinya: "dan perdamaian itu lebih baik".

Dalam surah al-Hujurat ayat 10, Allah swt juga berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

artinya: "Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"

Menimbang, bahwa kedua ayat al-Qur'an tersebut di atas secara implisit telah mengisyaratkan kepada kita umat islam agar senantiasa mendahulukan *islah* atau perdamaian dalam setiap persengketaan, karena perdamaian dan/atau tercapainya suatu kesepakatan di antara pihak yang bersengketa adalah penyelesaian yang lebih baik (خَيْرٌ) dan dekat dengan rahmat Allah Swt.;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala hal norma hukum dan/atau ketentuan hukum syara' berkaitan dengan nafkah anak tidak lagi diberlakukan dalam tuntutan *aquo*, dan akan diputuskan sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat dalam tuntutan ini, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut untuk membebaskan kepada Tergugat

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, , di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah), dengan kenaikan sekurangnya-kurangnya sebesar 5% setiap tahunnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta anak tersebut sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, maka pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tersebut dibayarkan melalui Penggugat;

Tentang Petitum angka 1

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci di atas, oleh karena terdapat gugatan yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, maka untuk menjawab tuntutan dalam petitum angka 1 yang pada pokoknya memohon mengabulkan seluruh gugatan, Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa adapun terkait gugatan selain yang dikabulkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, oleh karena gugatan selain dan selebihnya dari yang dikabulkan tersebut telah dinyatakan dicabut sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka Majelis Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dicabut, dan pernyataan tersebut akan dimuat dalam diktum akhir putusan ini;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II, dengan tetap memberikan Hak Akses kepada Tergugat Rekonvensi;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- Mengizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang hak asuh kedua anak tersebut sejatinya telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan konvensi

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka segala pertimbangan yang telah diuraikan dalam konvensi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* juga diterapkan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonvensi *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tentang hak asuh kedua anak tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi putusan ini dan telah diputuskan berada dalam hak asuh Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh kedua anak sebagaimana tersebut di atas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tentang permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai izin berperkara secara prodeo, hal tersebut merupakan bagian dari domain pertimbangan **dalam Konvensi dan Rekonvensi** putusan *aquo* dan akan diputus dalam nomenklatur **Konvensi dan Rekonvensi** pada amar putusan perkara *aquo*;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun demikian, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dan terhadap permohonannya tersebut telah dikabulkan oleh pimpinan Pengadilan Agama Bawean berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bawean Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn, tanggal tanggal 30 Juli 2024 *juncto* Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bawean, Nomor 566/SEK.PA.W13-A35/KU.1/VII/2024, tanggal 30 Juli 2024, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022, perihal “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022”, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bawean Tahun Anggaran 2024. Sehingga dengan demikian, kepada pihak Penggugat

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jurnal keuangan perkara patut dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0,- (nihil);

Amar Putusan

MENGADILI:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I, lahir di Gresik 25 Juni 2005;
 - 3.2. NAMA ANAK II bin Abdul Rahman, lahir di Gresik 2 Maret 2012, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan 3.2 melalui Penggugat minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah), dengan kenaikan sekurangnya-kurangnya 5% setiap tahunnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dicabut;

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bawean Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto.

dto.

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Jani, S.H.

Perincian biaya : Nihil

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)